

BAB IV

PEMBAHASAN

A. ANALISIS PERAN BP4 DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI BP4 KAB. SEMARANG

Kuantitas problem manusia semakin tinggi di tengah arus globalisasi yang semakin cepat, termasuk dalam hal perkawinan. Kehadiran lembaga atau institusi semacam BP4 menjadi cukup penting karena kebutuhan manusia untuk mendapatkan bantuan dalam penyelesaian persoalan mereka juga meningkat. Meskipun peran BP4, dalam konteks perkawinan bukanlah sebuah akhir dari keputusan hukum, tetapi secara psikologis dan sosiologis, penasehatan, pembinaan dan usaha-usaha untuk tetap melestarikan perkawinan sangat membantu masyarakat.

Sebagaimana dalam perspektif hukum Islam, perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat sehingga perceraian, meskipun diperbolehkan oleh Allah swt, tetapi dibenci oleh-Nya. Karena itulah peran BP4 hingga saat ini terus dimaksimalkan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah* dan *rahmah*. Hal ini tidak lain agar nantinya dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkannya buah yang bagus (Sayyid Sabiq : 1990)

Peran BP4 berarti menjadi salah satu sarana untuk menjadikan sebuah keluarga tidak hanya sebagai “tempat berkumpul” anggota keluarga, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dan hubungan timbal balik yang

penuh kasih sayang antara mereka. Peran dan fungsi BP4 ini seharusnya lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi dinaungi oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Departemen Agama sebagai lembaga resmi. Pemerintah sendiri tentu menilai bahwa keluarga, sebagai bentuk masyarakat terkecil, sepatutnya dinilai sebagai bagian penting untuk menciptakan negara yang stabil, damai dan harmonis.

Berdasarkan hasil penelitian ini, yang termaktub dalam bab sebelumnya, pada realitanya keberadaan BP4 memang sangat membantu. Setidaknya bantuan itu dapat dilihat dalam peran-peran; membantu memecahkan masalah keluarga, mendamaikan suami isteri yang diliputi keinginan perceraian dan memberikan wawasan untuk membina rumah tangga.

Kedatangan para klien kepada BP4 memberikan gambaran bahwa lembaga semi-resmi ini memiliki fungsi dan peran yang tidak dianggap “berat sebelah”. Netralitas ini menguntungkan BP4 untuk menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga atau mediator. Dengan posisi tengah itu maka BP4 memang diharapkan untuk memberikan solusi yang adil serta menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai, meskipun boleh jadi klien yang pertama menuju meja BP4 adalah salah satu dari mereka.

Dalam konteks ini, Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا
 مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 خَيْرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Kalimat *hakamtum* pada ayat di atas menunjukkan bahwa *hakam* itu sesungguhnya berkedudukan sebagai wakil. Dengan pengertian ini maka diperbolehkan *hakam* berasal dari lembaga lain. Dalam pandangan Quraish Shihab (1996: 212) kalimat *hakam* tersebut diartikan sebagai orang yang bijak dalam menyelesaikan perkara.

Dengan arti demikian, maka lembaga atau orang yang bijak dapat dimaksudkan memainkan fungsi dan peran serupa dengan BP4, yaitu sama-sama memberikan nasehat, menjauhkan perselisihan dan solusi terbaik, dan anjuran untuk berdamai. Meskipun begitu, BP4 memang tidak dimaksudkan untuk memberikan putusan hukum karena sifatnya yang lebih mengutamakan edukasi dan sugesti.

BP4 Kab. Semarang telah menjalankan fungsi dan perannya dalam membentuk keluarga sakinah, antara lain dalam bentuk :

1. Peran Penasehatan dalam Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

Bimbingan konseling pra nikah diberikan kepada calon dengan tujuan mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya nanti yaitu kehidupan rumah tangga, baik dari segi fisik maupun psikis agar terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. BP4 Kab. Semarang dalam hal ini yang dilakukan oleh BP4 di tingkat kecamatan telah berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah melalui proses bimbingan konseling pra nikah yang dikhususkan untuk calon pengantin.

Pada dasarnya setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan konseling pra nikah yang dilakukan oleh BP4, tujuannya mereka akan membentuk sebuah kehidupan rumah tangga dalam ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia yang akan menjadi tujuan hidup yang memberikan banyak hasil yang penting, di antaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran.

Bagi calon pengantin yang memahami tujuan menikah, maka rumah tangganya akan selalu harmonis serta jauh dari hal-hal yang negatif. Tujuan pernikahan yang baik akan senantiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Akan tetapi, jika tujuan yang diniatkan pada awalnya buruk, maka mungkin saja akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan.

Tujuan perkawinan mengajarkan pada setiap pasangan agar mempunyai rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga, dari rasa tanggung jawab tersebut timbullah keinginan untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu tujuan tersebut akan dapat dicapai terlebih dahulu pada kesepakatan antara pasangan. Kesepakatan itulah yang dibahas pada saat saat bimbingan konseling pra nikah berlangsung (Wawancara dengan staf BP4 KUA Kec. Bergas, 10 Juni 2014).

Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh BP4 telah efektif, berbagai materi disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah ini. Materi-materi ini diberikan sebagai bekal awal calon pengantin dalam memasuki kehidupan barunya nanti dan membekali diri calon pengantin dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan rumah tangga.

Bimbingan pra nikah bagi catin di BP4 KUA Kec. Ungaran Timur sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan konseling pra nikah sangat penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka peroleh dari proses kegiatan bimbingan konseling pra nikah. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak (wawancara dengan catin pada tanggal 20 Mei 2014).

Pada dasarnya nanti setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan konseling pra nikah tujuannya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu sebuah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sacral yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang

telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan, merupakan hal yang paling mendasar .

Apabila hubungan yang terjadi di antara pasangan tersebut terjalin dengan baik, maka akan nampak keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalannya. Begitu pun sebaliknya, jika dalam memasuki jenjang pernikahan, seseorang belum mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, maka diperlukan sekali persiapan-persiapan menuju ke jenjang pernikahan dan hidup berkeluarga. Selain itu tidak dipungkiri pula bahwa para calon pengantin pun juga mempunyai harapan untuk agar keluarga menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

Pada dasarnya setiap calon pasangan pengantin yang akan menikah akan diberikan bimbingan konseling pra nikah. Bimbingan konseling pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan.

2. Peran sebagai mediator dan advokasi perceraian

Sebagaimana dalam mekanisme mediasi, BP4 juga menempatkan klien yang bertikai atau memiliki masalah dengan posisi setara. Dalam kondisi psikologis tertentu, cara ini memang dibutuhkan. Selain agar klien tidak merasa diperlakukan seperti “orang bersalah”, juga

agar klien dapat leluasa mengutarakan seluruh persoalannya tanpa perasaan kikuk, yang justru membuat persoalan tidak menyentuh akarnya. Keleluasaan seperti ini jelas berbeda dengan posisi pengadilan yang memang mendikotomikan antara salah atau benar dan betul atau tidak. BP4 bahkan dapat mengupayakan sebuah solusi yang benar-benar dirasakan sebagai solusi terakhir, yang boleh jadi baru dapat ditemukan setelah berkali-kali melalui proses mediasi.

Dengan demikian BP4 sama sekali tidak menempatkan diri sebagai “cara terakhir” sebagaimana pengadilan, tetapi lebih menempatkan diri dalam posisi menyediakan ruang atau menjembatani persoalan. BP4 tidak melakukan justifikasi persoalan atau menyalahkan salah satu pihak, tetapi hanya mengurai, mencoba mendamaikan, dan menawarkan solusi, yang sesungguhnya berangkat dari persoalan para klien itu sendiri.

Pelaksanaan fungsi dan peran BP4 meniscayakan sebuah cara-cara yang persuasif dan bukan represif sebagaimana telah disinggung. Banyak pertimbangan yang dimiliki oleh BP4 dalam mengurai persoalan para klien. Sebagaimana dorongan beberapa keluarga yang menghendaki mengakhiri pernikahan, BP4 tidak semata-mata melihatnya sebagai langkah yang terbaik. Bahkan seringkali teknik ini menjadikan solusi yang diutarakan oleh BP4 berseberangan dengan kehendak para klien. Misalnya saja dalam kasus perceraian dari perkawinan yang telah mendapatkan anak, tidak dapat semata-mata yang dipikirkan adalah hak para klien, tetapi juga hak anak dari hasil perkawinan tersebut.

Mengenai hal ini, Nasrudin Latif M. Nasaruddin Latif (2001) pernah menyinggungnya demikian “Bilamana dalam suatu perkawinan telah dikaruniai anak-anak oleh Allah SWT, bukan suami dan istri harus berfikir tiga atau empat kali sebelum terlanjur mengambil keputusan untuk bercerai, tetapi sedapat mungkin menghindar bercerai itu. Walaupun menurut hukum fiqih talak termasuk hal yang halal. Sebagaimana dimaklumi. Nabi Muhammad SAW, telah bersabda: ‘diantara hal yang halal, yang paling dimurkai oleh Allah, ialah talak.’”

Perceraian, karena itu, bukanlah solusi yang sebenarnya baik karena hukumnya yang makruh. Bahkan hikmah perkawinan sendiri adalah untuk memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, dan membuat anak-anak menjadi mulia. Karena itulah jalan terbaik adalah bagaimana menahan diri agar tidak terjadi perceraian selama tidak terjadi penganiayaan, kekerasan, atau perbuatan yang dilarang hukum dan agama. Di sinilah dibutuhkan sikap kesabaran, saling pengertian di antara kedua belah pihak untuk menahan emosi dan mengontrol diri. Berpikir sebelum bertindak merupakan tindakan penjagaan (*protective procedures*) sebagai antisipasi menghindari adanya hal yang tidak diharapkan dalam rumah tangga.

Penulis juga sepakat dengan pandangan tersebut karena upaya dan usaha BP4 salah satunya adalah menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggungjawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat. Oleh karena itu dalam agama

Islam sangat dianjurkan untuk mengadakan tindakan *preventive* (pencegahan). Sebab itulah penasehatan mengupayakan *kemaslahatan* dalam perkawinan supaya tidak terjadi *madharat* (perceraian, KDRT, poligami yang tidak memihak dan lain sebagainya) sebagai cara yang terbaik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan yang dilakukan oleh BP4 sesungguhnya sebagai langkah preventif agar tidak terjadi runtuhnya ikatan perkawinan.

Di sisi lain, selain sebagai mediator, pembinaan, dan pencegah runtuhnya mahligai rumah tangga, apa yang dilakukan oleh BP4 dengan demikian juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang diuraikan oleh Aisjah Dachlan Aijah Dachlan (1969) yang menyatakan “Pendidikan yang pertama dan utama ialah keluarga dan rumah tangga, pendidikan didasari tindakan kebaikan dan diikuti dengan tingkah laku orang tua bagaimana hubungan keduanya (suami istri) baik atau tidak, sehingga dapat mencerminkan suasana rumah tangga itu damai atau tidak, tanpa didasari kondisi seperti itu akan berdampak kepada jiwa anak dari pada pendidikan yang ada di rumah tangga.”

Proses edukasi ini misalnya, dilakukan oleh BP4 Kab. Semarang saat memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pasangan suami istri maupun calon suami istri. Cara ini setidaknya dilakukan agar calon atau suami istri memiliki pengetahuan dan gambaran seperti apakah kehidupan yang akan dilalui oleh mereka. Bahwa perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi atau mensahkan hubungan seksual suami

istri, tetapi agar memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan sebagai manusia. Karena itulah setiap usaha-usaha untuk memenuhi keinginan tersebut perlu disambut dengan baik dan penuh perhatian. Karena itulah dengan bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BP4 diharapkan akan tumbuh kedewasaan dan punya orientasi akan masa depan yang lebih baik oleh suami istri (Wawancara dengan Ka. Bimas Islam Kemenag Kab.Semarang)

Pendidikan keluarga harmonis memberikan contoh bagi pasangan suami istri bagaimana berhubungan dengan baik seperti penerapan kata saling percaya kepada pasangan. Pengetahuan tentang masalah-masalah yang perlu dihindari atau dicegah dalam berumah tangga seperti judi, miras, pergaulan tanpa batas, selingkuh, rasa cemburu yang berlebihan, rasa dendam, membuka rahasia pribadi keluarga, kurang menjaga kehormatan, mengungkit kekurangan suami/istri, memuja orang lain. Beberapa masalah ini memang seringkali mencuat dalam laporan-laporan yang hadir di meja BP4 Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang.

Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang mengajarkan adanya tanggung jawab kebersamaan antara keduanya untuk saling menjaga dan melengkapi, menerima kenyataan, musyawarah, suka memaafkan dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut merupakan pondasi pengetahuan yang ditanamkan oleh BP4 bagi calon pengantin maupun suami istri yang bermasalah. Dengan berbekal ilmu pengetahuan, maka di

dalam keluarga bisa menyelesaikan problematika rumah tangga dengan lebih mudah, karena pengalaman empiris yang ditunjang wawasan yang didapatkan melalui peran-peran dan fungsi yang dilakukan oleh BP4.

Peran seperti ini sebetulnya lebih mirip dengan lembaga konsultasi perkawinan, tetapi setidaknya tugas-tugas tersebut telah dilakukan oleh BP4 Kabupaten Semarang. Namun dalam berbagai hal seringkali para penasehat perkawinan yang bertugas di BP4 tidak secara kaku melakukan langkah-langkah mediasi tertentu. Hal ini agaknya disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi oleh klien sehingga metodenya acapkali tidak terkonstruksi secara sistematis. Dengan kata lain, metode yang digunakan adalah “campuran” karena mengikuti pola permasalahan yang dihadapi oleh klien yang mengalami persoalan dalam perkawinan mereka. Fokus utama dari BP4 Kabupaten Semarang terletak pada *win win solution* yang semaksimal mungkin diusahakan. Tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga mempertimbangkan keturunan mereka.

3. Meningkatkan mutu perkawinan dan keluarga sakinah

BP4 lahir sebagai suatu usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dan masyarakat yang di ridhoi Allah SWT. Masyarakat yang adil dan makmur berarti masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. BP4 menyadari sepenuhnya bahwa rumah tangga merupakan unit terkecil dalam

masyarakat, sedang kesejahteraan keluarga itu sangat menentukan bagi kejayaan negara dan bangsa. Tetapi sebenarnya yang menentukan bagi kesejahteraan keluarga adalah suami isteri dan bapak ibu yang memegang pimpinan langsung dalam keluarga itu sendiri.

Pada umumnya dalam mencari jodoh, masing – masing memilih teman hidupnya secara teliti, baik pemilihan ini dilakukan sendiri atau oleh orang lain. Dan mereka telah menggambarkan akan hidup berumah tangga dengan rukun, damai dan saling menghormati. Namun demikian jalan yang di tempuh tidak selamanya mulus, masih banyak yang gagal dalam mencapai kebahagiaan rumah tangga. Kurangnya pengertian antara suami isteri sering menimbulkan perselisihan dan ketegangan rumah tangga yang sulit di atasi dan akhirnya banyak yang di akhiri dengan perceraian yang akibatnya sangat menyedihkan.

Oleh karena itulah BP4 yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera bahagia menurut ajaran Islam mengadakan pembinaan baik kepada remaja pra nikah maupun yang sudah menikah (pasca nikah). BP4 berusaha menanamkan pengertian kepada masyarakat tentang hukum – hukum perkawinan dalam Islam, ilmu kerumah tanggaan dan pembinaan keluarga. Hal ini di tekankan karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Melalui keluarga inilah akan terlahir generasi – generasi baru sebagai generasi penerus.

Oleh karena itu perlu di bentuk keluarga– keluarga yang berpotensi untuk melahirkan generasi yang baik dan berpotensi. Hal ini dapat tercapai jika dari awalnya di dasari dengan niat yang tulus, suci dan ikhlas, baik dan benar, yang di dasarkan pada tuntunan Islam.

Menurut Ketua BP4 Pringapus, Bapak Tafta Zaeni, metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pasca nikah beragam disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasangan suami istri yang memerlukan pembinaan. Beberapa metode tersebut antara lain : metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab, serta metode demonstrasi atau contoh langsung.

Metode caramah digunakan untuk menyampaikan materi-materi secara lisan dan bersifat umum. Sedangkan metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengetahui sejauhmana penerimaan dan pemahaman materi yang disampaikan serta untuk mengetahui lebih dalam masalah yang terjadi. Metode demonstrasi digunakan sebagai sarana dalam memberikan hal yang bersifat praktek, semisal masalah ibadah mahdoh.

Dari hasil wawancara dengan Ketua BP4 di lima kecamatan diketahui bahwa dalam pemberian bimbingan pasca nikah, BP4 melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Bagi pasangan usia perkawinan lima tahun diberi bimbingan satu kali dalam satu bulan yang bertempat dibalai pertemuan KUA Kecamatan.
2. Bagi pasangan dengan umur perkawinan satu sampai tiga tahun, bimbingan di berikan kalau terjadi perselisihan dalam rumah tangganya.

Dan apabila keluarga tersebut tidak mampu menyelesaikannya sendiri dan di bawa ke BP4 barulah kemudian BP4 membantu memberikan bimbingan serta penyuluhan. Materi – materi bimbingan yang diberikan secara umum adalah tentang : hak dan kewajiban suami istri, ceramah khusus tentang pernikahan yaitu mengenai tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mencari ketenangan hidup, membentuk keluarga muslim dibawah naungan rumah tanga bahagia sejahtera.

3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pasangan suami istri untuk mengikuti kajian rutin bulanan untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Dengan bertambahnya iman dan takwa, maka pemahaman serta implementasi terhadap aturan-aturan Allah SWT terutama yang berhubungan dengan pernikahan akan semakin baik.

Melihat dari materi yang disampaikan oleh pembimbing kepada pasangan suami istri tersebut, penulis menyimpulkan bahwa langkah yang ditempuh BP4 Kecamatan sudah sangat tepat dan memadahi sekali bagi pasangan pasca nikah. Sebab materi-materi tersebut sudah mencakup kesemuanya.

B. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN DAN FUNGSI BP4 KABUPATEN SEMARANG

Sebagai sebuah institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat dipastikan terdapat kekurangan dan kelebihan. Demikian

pula dengan BP4 Kabupaten Semarang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Semarang. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam memainkan peran dan fungsi BP4 memberikan cerminan bahwa institusi ini berjalan di atas dinamika yang dimiliki. Dalam sebuah teknik mediasi, faktor-faktor pendukung maupun penghambat tentu memberikan dampak terhadap keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan. Faktor-faktor yang muncul ke permukaan merupakan sarana untuk memahami dan menjelaskan apakah fungsi dan peran BP4 mampu dijalankan dengan baik atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian, BP4 di Kabupaten Semarang sebenarnya memiliki faktor-faktor pendukung yang menunjang keberhasilannya dalam menjalankan peran dan fungsinya. *Pertama*, sebagai sebuah lembaga semi resmi, BP4 Kabupaten Semarang, bagaimanapun merupakan bagian internal dari Departemen Agama. Kedudukannya sebagai perpanjangan pemerintah tidak membawa kesulitan bagi BP4 dalam memenuhi kebutuhan institusinya. Persoalan dana dan fasilitas paling tidak bukan hambatan karena seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan BP4 dapat mengusakan anggaran dari berbagai pemasukan; seperti jasa profesi penasehatan, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional maupun internasional, swasta, infaq masyarakat, dan dari berbagai sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.

Dorongan finansial ini tentu memberikan keuntungan bagi BP4 karena dapat terfokus dalam tugas-tugasnya. Sekalipun hanya mengandalkan dana dari pemerintah sesuai dengan pos anggaran yang dimiliki, BP4 masih

dapat melakukan kinerjanya. Sementara itu, *kedua*, BP4 di Kabupaten Semarang mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Berbagai elemen tersebut dapat disebutkan di sini seperti para ulama, LSM, bahkan otoritas Pengadilan Agama Kabupaten Semarang menyambut terbuka agar BP4 mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara baik.

Sebagian masyarakat Kabupaten Semarang menyikapi penasehatan yang dilakukan oleh BP4 adalah hal yang berdampak positif dan sangat bermanfaat membantu keutuhan rumah tangga. Tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, variasi pendapat yang dirasakan masing-masing keluarga baik keluarga yang pernah mengalami masalah maupun calon pengantin yang ingin membina rumah tangganya, menunjukkan beraneka pendapat dalam menyikapi penasehatan BP4.

Dari hasil wawancara kepada beberapa keluarga masyarakat di Kabupaten Semarang sebagai obyek penelitian, ada tiga pendapat yang dirasakan tentang peran dan fungsi BP4 di kabupaten Semarang dengan melihat berbagai aspek, yakni; membentuk dan menjaga keharmonisan, memberi pemahaman tanggung jawab kepada suami atau istri dalam berkeluarga dan mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis.

Kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa peran dan fungsi BP4 dapat secara optimal dimainkan dengan dukungan masyarakat. Sebagaimana dalam sebuah mediasi, peran-peran mediator sangat

membutuhkan dukungan dari masyarakat, atau bahkan dari pihak-pihak yang bertikai, dalam hal ini adalah suami istri.

Dalam gambaran yang lebih luas, cara-cara seperti ini mirip dengan bagaimana model *peace keeping* yang perlu diterapkan dalam mediasi, tetapi konteksnya adalah pernikahan. *Pertama*, bahwa interaksi yang terjadi harus antara pihak-pihak yang memiliki kesejajaran status. *Kedua*, adanya dukungan dari lingkungan sosial. *Ketiga*, komunikasi terjadi secara intim (bukan kasual). *Keempat*, proses komunikasi harus menyenangkan kedua pihak, dan *kelima*, ada tujuan yang hendak dicapai bersama.

Dari dua faktor di atas, penting untuk menempatkan dukungan lingkungan sosial dalam tugas-tugas yang diemban oleh BP4. Artinya memang masyarakat Semarang sendiri menghendaki sebagai representasi dari masyarakat yang damai dan stabil, meskipun itu dari masyarakat terkecil yaitu keluarga. Ekspektasi sosial seperti ini memungkinkan sebuah institusi yang hadir di tengah-tengah mereka denganewartakan sebagai bantuan konsultasi pernikahan, tentu akan sangat melegakan dan menyenangkan. Hal ini sekaligus mencegah agar tingkat perceraian dan intensitas persoalan keluarga dapat diturunkan.

Apabila tujuan ini dapat tercapai sesungguhnya terdapat nilai positif dari pandangan masyarakat mengenai dirinya. Pandangan positif itu misalnya terkait bagaimana masyarakat dipandang mampu menjaga ikatan perkawinan mereka sehingga pelaksanaan terhadap hukum Islam dapat dinilai terlaksana.

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai suami istri akan turut mendorong kestabilan masyarakat Semarang pada umumnya. Karena itulah BP4 cukup memberikan arti, terutama bagi pasangan calon suami dan calon istri yang hendak menikah dihadapkan terlebih dahulu kepada mereka. Meskipun terkesan struktural, tetapi paling tidak terdapat efek psikologis atau pengetahuan akan nasehat-nasehat atau bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh BP4 Kabupaten Semarang. Misalnya dalam hal kesadaran tanggungjawab, sangat ditekankan bagaimana tanggungjawab suami menjadi sangat penting untuk menghidupi dan menjaga keluarganya dan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dan menjaga kehormatan keluarga dengan baik.

Hal ini jelas disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77, 78, 79 dan 80 yang menerangkan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam menjalankan rumah tangganya. Karena bagaimanapun BP4 merupakan institusi perpanjangan tangan dari pemerintah, maka mereka juga terkena aturan-aturan struktural yang jelas tidak dapat diterobos melampaui kewenangan struktural. Namun dengan melihat realitas di Kabupaten Semarang, kewenangan ini dapat menjadi “jalan kecil” dalam memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Semarang.

Selain itu, kekuatan yang dimiliki oleh BP4 adalah karena saran-saran yang diutarakan berdimensi religius. Hal ini sangat menguntungkan karena mayoritas penduduk Semarang, sebagaimana banyak daerah lain di pulau Jawa, adalah beragama Islam. Dorongan untuk mengamalkan ajaran

agama Islam, atau dalam hal ini adalah hukum Islam, dapat lebih ditekankan sebagai bagian terpenting dalam proses pembinaan dan penasehatan perkawinan. Bagaimanapun dengan mengamalkan ajaran agama kehidupan keluarga lebih mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, kedamaian dan keamanan yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama Islam. Karena pembentukan keluarga yang baik dapat dilakukan melalui ajaran agama. Di sini agama menjadi peran penting dalam pembentukan watak, karakter dan kepribadian seseorang. Dengan demikian baik buruknya seseorang tergantung kepada kebiasaan dan pendidikan yang diterima di rumah tangga.

Ajaran agama Islam merupakan *rahmatan lil alamin*. Apabila mengamalkan ajaran agama diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari akan terbinalah keamanan dan ketertiban. Karena setiap individu merasa tidak perlu mengganggu orang lain maka dampak yang dirasakan tidak hanya bagi keluarga tersebut akan tetapi akan berdampak bagi masyarakat sekitarnya merasakan setiap rumah tangga rukun dan damai. Keutuhan dan keharmonisan keluarga tidak bisa lepas dari faktor agama. Akan tetapi kenyataan tidak banyak sebagian besar orang memandang peran agama sebagai faktor yang bersifat ilmiah, dan beranggapan, bahwa satu-satunya yang bersifat efektif dalam keharmonisan keluarga adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Tanpa memahami keimanan di dalam

agama yang membangun moral dan kepekaan individu serta memperbaiki hubungan-hubungan sosial dan memperkuat tali kekeluargaan.

Hal tersebut sesuai dengan teori Husain Ali Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992, hlm.11 yang berpendapat, bahwa agama menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Apabila seseorang beriman dengan dasar *Tauhid* (Keesaan Allah) dan *Ma'ad* (iman kepada Kebangkitan), kehidupan dan gerakan-gerakan akan dibalur oleh kesucian. Hidupnya akan memiliki tujuan yang baik dan cita-cita serta prilakunya kan selaras dengan ajaran-ajaran agama. Keinginan akan selaras dengan perintah agama yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan jiwa dan raga.

Meskipun berbagai faktor pendukung menstimulasi tugas-tugas BP4, tidak terelakkan bahwa BP4 di Kabupaten Semarang mengalami hambatan-hambatan. Hambatan itu, *pertama*, karena belum optimalnya kinerja BP4. Dari pengamatan peneliti dan beberapa data yang diperoleh, peran BP4 di kabupaten Semarang masih belum optimal karena koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak masih sangat kurang. BP4 di kabupaten Semarang masih mengandalkan kerjasama terbatas dengan beberapa institusi yang juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, seperti pengadilan. Lembaga-lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, atau kelompok-kelompok kecil di desa-desa kurang begitu mendapatkan perhatian sehingga BP4 seolah-olah menjadi “elitis”.

Kedua, meskipun keberadaan BP4 telah lama di Kabupaten Semarang tetapi banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan institusi ini atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Keadaan ini terjadi karena buruknya sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 kepada masyarakat. Anggapan lain mengenai BP4 oleh masyarakat karena institusi ini dinilai tidak *capable* dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan. Hal ini dapat ditelusuri melalui sumber daya manusia yang dimiliki oleh BP4 kabupaten Semarang. Beberapa staf atau penasehat perkawinan tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan mengenai mediasi, konseling atau keagamaan. Keadaan ini membuat BP4 Kabupaten Semarang tidak mampu secara optimal mengeksplorasi sumber daya internalnya, yaitu, para petugasnya agar mampu menjalankan peran dan fungsi BP4 dengan baik.

Keadaan lain yang lebih memperburuk citra BP4 adalah anggapan birokratis dari masyarakat. Tentu ini dimaksudkan bahwa BP4 tidak banyak melakukan langkah-langkah revolutif atau mendekati masyarakat sehingga mereka dapat mengenal lebih baik institusi ini. Banyak di antara masyarakat yang lebih melihat bahwa urusan perkawinan, ketika hendak berniat cerai, maka solusinya adalah pengadilan. Kegagalan dalam membangun citra ini memang tidak dapat digeneralisir dalam satu aras. Tetapi selain pandangan nyinyir di atas karena memang BP4 dianggap akan “menggangu” niatan suami istri yang memang bertekad untuk mengakhiri rumah tangga mereka.

Di sinilah fungsi mediasi merasa tidak dibutuhkan oleh masyarakat karena pada akhirnya akan tetap memilih jalan berpisah bagi kehidupan perkawinan.

Ketiga, faktor yang menjadi penghambat adalah, kekurangmampuan petugas BP4 dalam melakukan langkah-langkah mediasi, dibandingkan dengan penasehatan atau penerangan, komunikasi, dan informasi. Mediasi memang membutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam menguraikan persoalan, sehingga mediator diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik. Kegagalan dalam menjalankan langkah mediasi ini, karena banyak yang telah mengalami kegagalan dalam proses negosiasi antara suami istri yang bertikai.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang telah diuraikan, kiranya peran BP4 memang masih dibutuhkan. Berbagai hambatan perlu dicarikan langkah solutif agar dapat mengoptimalkan kinerja lembaga semi resmi ini. Sebagaimana dalam program kerja bidang advokasi dan mediasi yang tercantum dalam Munas BP4 ke XIV/2009 yang berlangsung di Jakarta 1-3 Juni 2009, disebutkan di sana 3 program kerja yang dapat dilaksanakan; *pertama*, menyelenggarakan advokasi dan mediasi. *Kedua*, melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga. *Ketiga*, mengembangkan kerjasama fungsional dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Agama.

Dari program kerja yang tampak memang BP4 seharusnya membuka peluang bagi aktor-aktor lain untuk masuk di dalamnya, dalam hal ini adalah berbagai elemen masyarakat seperti ulama dan aktivis lembaga

swadaya masyarakat. Hal ini selain akan menunjang kinerja mereka, juga lebih mendekatkan BP4 dengan masyarakat. Keterlibatan elemen masyarakat dengan pola rekrutmen yang ketat akan dapat mengoptimalkan kinerja dalam penasehatan, pembinaan dan pelestarian pernikahan. Apalagi kesan-kesan birokratis, elitis, dan mahal kemungkinan besar akan dapat diminimalisir karena latar belakang mediator mereka berasal dari masyarakat.

Selain itu, BP4 perlu melebarkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang selama ini kurang begitu dikembangkan. Dalam hal seperti ini memang dibutuhkan gerak aktif BP4 sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, bukan hanya gerak pasif yang menunggu masyarakat untuk datang kepada BP4 ketika dihadapkan pada persoalan pernikahan. Dengan optimalisasi program kerja ini, maka peran BP4 akan dapat dilakukan secara optimal sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.